



P U T U S A N

Nomor : 0066/Pdt.G/2024/PA.Pas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 48 tahun, Lahir di Pasuruan, tanggal 11 Januari 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon**;

melawan

ADIK KANDUNG SUAMI PEMOHON, umur 51 tahun, Lahir di Pasuruan tanggal 08 Februari 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0066/Pdt.G/2024/PA.Pas mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2000 Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon**, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Keterangan, dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kabupaten Pasuruan, bahwa kedua orang tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas tidak tercatat dalam Register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon, yang bernama Bapak **Kakak Pemohon** (Almarhum), umur 37 tahun (pada saat menikahkan adiknya), tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, serta saksi pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon :
- a. **Saksi 1**, agama Islam, pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan;
 - b. **Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan;
Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 150.000,-, (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dibayar tunai.
Akad nikahnya dilangsungkan antara ayah Pemohon dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Ustad Muhammad Busin (alm);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon **Pemohon** berstatus Janda Cerai Mati dalam usia 25 tahun sedangkan suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon** bersatus Duda Cerai Mati dalam usia 38 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon** , bertempat tinggal di rumah Pemohon, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
- a. **Anak 1**, umur 18 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 16 Februari 2005;
 - b. **Anak 2**, umur 11 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 04 April 2012;

Hlm.2 dari 16 hlm. Putusan No.1897/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tersebut tetap beragama islam;
7. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2022 **Suami Pemohon** (suami Pemohon) telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 31 Oktober 2023;
8. Bahwa Pemohon belum menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Keterangan dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon tersebut, tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan, dan oleh karenanya Pemohon membutuhkan penetapan nikah dari pengadilan Agama Pasuruan, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Administrasi Kependudukan yang berhubungan dengan Pemohon baik diluar maupun didalam Pengadilan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan Pemohon yang bernama **Pemohon** dan suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon** pada tanggal 27 Mei 1969 adalah sah;
3. Membebankan kepada Pemohon tersebut untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hlm.3 dari 16 hlm. Putusan No.1897/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengambil jalan yang terbaik untuk dirundingkan dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon yang ingin mendapat kepastian hukum demi perkawinannya dan kepentingan anaknya:

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat keterangan Kawin Siri yang dikeluarkan oleh Kantor Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tanggal 27 Oktober 2012 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tanggal 15 Juni 2016 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tanggal 31 Agustus 2022 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sunilam, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan

Hlm.4 dari 16 hlm. Putusan No.1897/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan, tanggal 20 Desember 2023 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan.buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari Almarhum Suami Pemohon , yang menikah secara syariat Islam pada bulan Agustus 2000, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa maksud Pemohon hadir di persidangan karena mengajukan permohonan itsbat nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna mengurus buku nikah;
- Bahwa saat pernikahan tersebut dilangsungkan tidak dihadiri PPN KUA Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat pernikahan berlangsung, suami Pemohon berstatus duda cerai dan Pemohon berstatus Janda cerai, keduanya beragama Islam;
- Bahwa keinginan menikah Pemohon dan Almarhum suami Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;

Hlm.5 dari 16 hlm. Putusan No.1897/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Kakak Pemohon, beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi 1 dan Saksi 2, dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa ijab dan kabul dilakukan secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dan Almarhum suami Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini antara Pemohon dan Almarhum suami Pemohon hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya selama itu Pemohon dan Almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2022 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon dan Almarhum suami Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

2. **Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Dusun Pasinan Kidul, Desa Pasinan, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

Hlm.6 dari 16 hlm. Putusan No.1897/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari Almarhum Suami Pemohon, yang menikah secara syariat Islam pada bulan Agustus 2000, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa maksud Pemohon hadir di persidangan karena mengajukan permohonan itsbat nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna mengurus buku nikah;
- Bahwa saat pernikahan tersebut dilaksanakan tidak dihadiri PPN KUA Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat pernikahan berlangsung, suami Pemohon berstatus duda cerai dan Pemohon berstatus Janda cerai, keduanya beragama Islam;
- Bahwa keinginan menikah Pemohon dan Almarhum suami Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Kakak Pemohon, beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan Saksi 2, dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa saksi mengetahui ijab dan kabul dilakukan secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dan Almarhum suami Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini antara Pemohon dan Almarhum suami Pemohon hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan

Hlm.7 dari 16 hlm. Putusan No.1897/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat juga mengetahuinya selama itu Pemohon dan Almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2022 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon dan Almarhum suami Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban Termohon serta Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pasuruan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Pasuruan agar menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan **Almarhum Suami Pemohon** yang dilangsungkan pada

Hlm.8 dari 16 hlm. Putusan No.1897/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2000, maka perkara ini diperiksa dan ditetapkan dengan acara contentius dengan memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menggunakan hak-haknya disidang Pengadilan Agama Pasuruan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Temohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti Pemohon yang bertanda (P.1 sampai dengan P.6) yang bermeterai cukup, berstempel Pos (*nazagelen*), sehingga berdasarkan ketentuan sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.6 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 bukan merupakan akta autentik melainkan hanya berupa surat keterangan biasa yang sifatnya hanya sebatas akta di bawah tangan dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan semata, sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.6 berupa Surat Keterangan yang berisi peristiwa penting tentang pernikahan, merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri, dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Hlm.9 dari 16 hlm. Putusan No.1897/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pihak prinsipal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kartu Keluarga merupakan identitas resmi keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon, Pemohon beserta anak yang bernama Anak 1, umur 18 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 16 Februari 2005 dan Anak 2, umur 11 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 04 April 2012 merupakan satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Akta Kematian yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan kematian dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sehingga telah terbukti suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Almarhum Suami Pemohon, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 12 Agustus 2000, yang

Hlm.10 dari 16 hlm. Putusan No.1897/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa maksud Pemohon hadir di persidangan karena mengajukan permohonan itsbat nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna mengurus buku nikah;
- Bahwa saat pernikahan tersebut dilangsungkan tidak dihadiri PPN KUA Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat pernikahan berlangsung, suami Pemohon berstatus duda cerai dan Pemohon berstatus Janda cerai, keduanya beragama Islam;
- Bahwa keinginan menikah Pemohon dan Almarhum suami Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Kakak Pemohon, beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi 1 dan Saksi 2, dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa ijab kabul dalam akad nikah Pemohon dan Almarhum suami Pemohon, ijab dan kabul dilakukan secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dan Almarhum suami Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa selama ini antara Pemohon dan Almarhum suami Pemohon hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya selama itu Pemohon dan Almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 2

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No. 1897/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak bernama Anak 1, umur 18 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 16 Februari 2005 dan Anak 2, umur 11 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 04 April 2012;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2022 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon dan Almarhum suami Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar perkawinan mereka di itsbatkan pengadilan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut pihak berperkara Pemohon dan almarhum suami Pemohon yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta syarat Perkawinan yaitu adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan **Almarhum Suami Pemohon**, maka dinilai telah terpenuhi syarat rukun suatu perkawinan, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, akan tetapi pernikahan tersebut sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan pada ayat (2) disebutkan bahwa

Hlm.12 dari 16 hlm. Putusan No.1897/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa kata “Kekuatan” dapat berarti “Keteguhan”. Dengan demikian maka kata “kekuatan hukum” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum” artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain “mempunyai kelemahan hukum”. Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti Pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*vide: Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim terhadap peraturan Perundang-Undangan tersebut, bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan belum terdapat satu pasalpun dalam Peraturan Perundangan yang menyatakan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No. 1897/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berpendapat, dengan ditolaknya pernikahannya atau diterimanya pernikahannya, bahayanya lebih besar apabila ditolak Itsbat Nikahnya dari pada kalau dikabulkan itsbat nikahnya, karena dengan diterimanya pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon dan kedua anaknya akan mempunyai status yang jelas dan mempunyai kepastian hukum sebagai peristiwa hukum yang sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari l'anut thalibin juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan **Almarhum Suami Pemohon** tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan almarhum suami Pemohon (**Suami Pemohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 1969;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No. 1897/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nismatin Niamah, S.H.I, M.H.** dan **Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi para hakim anggota serta dibantu oleh **Samino, S,kom., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, S.H.I, M.H.

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Samino, S,kom., M.H.

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No. 1897/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
4. Panggilan Pemohon	: Rp	150.000,00
5. Panggilan Termohon	: Rp	180.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	600.000,00

(enam ratus ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan No. 1897/Pdt.G/2023/PA.Pas.